



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 26/Pid/B/2021/PN.Son

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap : DIDI KOIBUR
Tempat lahir : Sorong
Umur/ tanggal lahir : 20 tahun / 03 Februari 2000
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
n : Jln. Danau Maninjau Kota Sorong
Tempat tinggal : Kristen Protestan
A g a m a : Tdak Ada
Pekerjaan : SMP (Tamat)
Pendidikan

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik di Rutan Polres Sorong Kota selama 20 (Dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan 03 Desember 2020;
- Perpanjangan oleh Kajari Sorong selaku Penuntut Umum selama 40 (Empat puluh) hari sejak tanggal 04 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021
- Penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum di Lapas Sorong selama 20 (Dua puluh) hari sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan 31 Januari 2021;
-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Sorong terhadap TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca Surat Penetapan A.n. Ketua Pengadilan Negeri Sorong tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kepala Kejaksaan Negeri Sorong, beserta Surat Dakwaan serta beserta berkas perkara para terdakwa tersebut;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Para Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang memohon agar Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan kepada Para Terdakwa dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DEDI KOIBUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana PENCURIAN yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DEDI KOIBUR dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 4 (empat) bulan dengan dikurangi seluruhnya masa penahanan selama berada di dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit Motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi PB 4035 SJ Nomor Rangka : MH1JM2112HK563489, Nomor Mesin : JM21E1547813;
Dikembalikan kepada saksi korban EDY CAHYONO
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa di dalam persidangan yang pada pokonya menyatakan bahwa;

1. Bahwa Terdakwa mengaku bersalah;
2. Bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 25 Januari 2021 ;

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa DIDI KOIBUR bersama saksi MAURITS SOLEIMAN RAHANGMETAN Alias MORES(dalam perkara lain) dan saudara DARWIN MUNA (BelumTertangkap) dan saudara EPIN TETELEPTA(BelumTertangkap) pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di jalan Basuki Rahmat Km 8 Kota Sorong tepatnya di depan ATM bank BRI atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan September 2020 atau setidaknya suatu tempat yang masih ter masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi PB 4035 SJ, nomor rangka: MH1JM2112HK563489 dan nomor mesin: JM21E1547813 yang seluruhnya kepunyaan saksi korban EDY CAHYONO dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; Perbuatan tersebut di lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa dari Kampung Baru Rufe bersama Anak saksi MAURITS SOLEIMAN RAHANGMETAN Alias MORES, saudara EPIN TETELEPTA (BelumTertangkap) dan saudara DARWIN MUNA (BelumTertangkap) dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yang dimana saat itu terdakwa bersama saudara DARWIN MUNA berboncengan dan Anak saksi MAURITS SOLEIMAN RAHANGMETAN bersama EPIN TETELEPTA (BelumTertangkap) dengan tujuan hendak mencuri sepeda motor dan sesampainnya di jalan Basuki Rahmat tepatnya di depan bank BRI Km 8 Kota Sorong terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Beawarna hitagsengma terpakir dan dalam kondisi setang setir tidak

terkunci lalu terdakwa dan saudara DARWIN MUNA mendekati sepeda motor milik saksi Edy Cahyono sementara Anak saksi dan saudara EPIN TETELEPTA bertugas memantau situasi sekitar TKP dan setelah mendekati sepeda motor saksi Edy Cahyono, terdakwa turun dari sepeda motor lalu berjalan menghampiri sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor saksi Edy Cahyono keluar dari area parkir dengan cara terdakwa menaiki sepeda motor saksi kemudian saudara DARWIN MUNA (BelumTertangkap) mendorong terdakwa yang sementara duduk diatas motor saksi Edy Cahyono menggunakan kaki kirinya menuju kearah jalan Baru, setelah di jalan baru kemudian sepeda motor saksi Edy Cahyono ,saudara DARWIN MUNA (BelumTertangkap) jual kepada temannya yang beralamat di jalan baru dengan hargaRp 1.000.000,-(satujuta rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan bersama teman-teman untuk membeli minuman jenis Cap Tikus; --

Perbuatan terdakwa DIDI KOIBUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

ATAU KEDUA

Bahwa ia terdakwa DIDI KOIBUR bersama Anak saksi MAURITS SOLEIMAN RAHANGMETAN Alias MORES (dalamperkara lain) dan saudara DARWIN MUNA (BelumTertangkap) dan saudara EPIN TETELEPTA (BelumTertangkap) pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitarpukul 23.00 Wit bertempat di jalan Basuki Rahmat Km 8 Kota Sorong tepatnya di depan ATM bank BRI atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda Motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi PB 4035 SJ, nomor rangka: MH1JM2112HK563489 dan nomor mesin: JM21E1547813 yang seluruhnya kepunyaan saksi korban EDY CAHYONO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut di

lakukan dengan cara sebagai berikut: -

Bahwa awalnya terdakwa dari Kampung Baru Rufe bersama Anak saksi MAURITS SOLEIMAN RAHANGMETAN Alias MORES, saudara EPIN TETELEPTA (BelumTertangkap) dan saudara DARWIN MUNA (BelumTertangkap) dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor yang dimana saat itu terdakwa bersama saudara DARWIN MUNA berboncengan dan Anaksaksi MAURITS SOLEIMAN RAHANGMETAN bersama EPIN TETELEPTA (BelumTertangkap) dengan tujuan hendak mencuri sepeda motor dan sesampainya di jalan Basuki Rahmat tepatnya di depan Bank BRI Km 8 Kota Sorong terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam sementara terpakir dan dalam kondisi setang setir tidak terkunci lalu terdakwa dan saudara DARWIN MUNA mendekati sepeda motor milik saksi sementara Anak saksi dan saudara EPIN TETELEPTA bertugas memantau situasi sekitar TKP dan setelah mendekati sepeda motor saksi terdakwa turun darisepeda motor lalu berjalan menghampiri sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa mendorong sepeda motor saksi keluar dari area parkir dengan cara terdakwa menaiki sepeda motor saksi kemudian saudara DARWIN MUNA (BelumTertangkap) mendorong terdakwa yang sementara duduk diatas motor saksi menggunakan kaki kirinya menuju kearah jalanBaru, setelah di jalan baru kemudian sepeda motor saksi saudara DARWIN MUNA (BelumTertangkap) jual kepada temannya yang beralamat di jalan baru dengan hargaRp 1.000.000,- (satujuta rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan bersama teman-teman untuk membeli minuman jenis Cap Tikus; ---

Perbuatan terdakwa DIDI KOIBUR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum, para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana PENCURIAN pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di jalan Basuki Rahmat depan Bank BRI Km 8 Kota Sorong tepatnya depan ATM BRI yang dilakukan oleh terdakwa DIDI KOIBUR dan Anak saksi MAURITS SOLEIMAN RAHANGMETAN (dalam berkas perkara lain) saudara DARWIN MUNA (DPO) dan saudara EPIN TETELEPTA (DPO) ;
- Bahwa barang milik saksi korban barang yang telah hilang berupa 1 (satu) unit Motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi PB 4035 SJ Nomor Rangka : MH1JM2112HK563489, Nomor Mesin : JM21E1547813;
- Bahwa terdakwa bersama teman-temannya melakukan aksinya sewaktu saksi korban sedang berada di dalam ATM Bank BRI sementara lagi transfer uang;--
- Bahwa pada hari senin tanggal 21 September 2020 saksi korban keluar dari rumah tujuan mentransfer uang di ATM Bank BRI Km 8 Kota Sorong dan ketika tiba di depan ATM Bank BRI saksi korban memarkirkan sepeda motor miliknya dan masuk ke dalam ATM Bank BRI sekitar kurang lebih 10 menit kemudian saksi korban keluar dan melihat sepeda motornya yang diparkir didepan ATM Bank BRI sudah tidak ada (hilang). Kemudian keesokan harinya tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 13.30 Wit saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sorong Kota.
- Bahwa terdakwa bersama teman-teman mengambil sepeda motor saksi korban tanpa ijin saksi korban .

Atas Keterangan saksi korban tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana PENCURIAN pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di jalan Basuki Rahmat depan Bank BRI Km 8 Kota Sorong tepatnya depan ATM BRI yang dilakukan oleh terdakwa DIDI KOIBUR dan Anak saksi MAURITS SOLEIMAN RAHANGMETAN (dalam berkas perkara lain) saudara DARWIN MUNA (DPO) dan saudara EPIN TETELEPTA (DPO) terhadap saksi korban EDY CAHYONO;
- Bahwa barang milik saksi korban barang yang telah hilang berupa 1 (satu) unit Motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi PB 4035 SJ Nomor Rangka : MH1JM2112HK563489, Nomor Mesin : JM21E1547813;
- Bahwa pada hari senin tanggal 21 September 2020 saksi korban untuk keluar dari rumah tujuan mentransfer uang di ATM Bank BRI Km 8 kota Sorong, setelah mentransfer uang saksi korban pulang ke rumah dengan menumpangi ojek dan kemudian saat itu saksi menanyakan kepada saksi korban motor dimana.????? kenapa naik ojek,???? kemudian saksi korban menceritakan bahwa motor yang saat itu saksi korban parkir di depan ATM Bank BRI kemudian masuk ke dalam ATM Bank BRI sekitar kurang lebih 10 menit korban di dalam mesin ATM Bank BRI setelah keluar ternyata sepeda motor yang diparkir di depan ATM Bank BRI sudah tidak ada, lalu besoknya pada tanggal 22 September 2020 sekitar pukul 13.30 Wit saksi bersama saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Sorong Kota;

Atas Keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi SMAURITS SOLEIMAN RAHANGMETAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana PENCURIAN pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di jalan Basuki Rahmat depan Bank BRI Km 8 Kota Sorong tepatnya depan ATM BRI yang dilakukan oleh terdakwa DIDI KOIBUR dan Anak saksi sendiri, saudara DARWIN MUNA (DPO) dan saudara EPIN TETELEPTA (DPO) terhadap saksi korban EDY CAHYONO;
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil oleh Anak saksi bersama terdakwa dan para DPO berupa 1 (satu) unit Motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi PB 4035 SJ Nomor Rangka : MH1JM2112HK563489, Nomor Mesin : JM21E1547813;
- Bahwa sewaktu Anak saksi bersama terdakwa dan para DPO mengambil sepeda motor milik saksi korban tidak menggunakan alat bantu karena saat itu posisi sepeda motor tidak terkunci setirnya;
- Bahwa sepeda motormilik saksi korban selanjutnya saudara DARWIN MUNA DPO jual kepada temannya dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), uang tersebut Anak saksi bersama terdakwa dan para DPO gunakan untuk membeli minuman jenis Cap Tikus.
- Bahwa dalam melakukan aksinya Anak saksi bersama terdakwa dan para DPO tidak meminta ijin kepada saksi korban saat itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa DEDI KOIBUR yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi tindak pidana PENCURIAN pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di jalan Basuki Rahmat depan Bank BRI Km 8 Kota Sorong tepatnya depan ATM BRI yang dilakukan oleh terdakwa sendiri bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MAURITS SOLEIMAN RAHANGMETAN (dalam

perkara lain), saudara DARWIN MUNA (DPO) dan saudara EPIN TETELEPTA (DPO) terhadap saksi korban EDY CAHYONO;

- Bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa bersama Anak saksi dan para DPO berupa 1 (satu) unit Motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi PB 4035 SJ Nomor Rangka : MH1JM2112HK563489, Nomor Mesin : JM21E1547813;

- Bahwa terdakwa berperan mengambil sepeda motor milik saksi korban kemudian mendorong dengan cara menaiki sepeda motor tersebut lalu saudara DARWIN MUNA DPO mendorong terdakwa yang sementara duduk diatas motor saksi korban menggunakan kaki kirinya meninggalkan TKP menuju kearah jalan baru dan setelah di jalan baru kemudian sepeda motor tersebut saudara DARWIN MUNA jual kepada temannya yang beralamat di jalan baru dengan harga Rp 1.000.000,-(satu juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan bersama teman-teman untuk membeli minuman jenis Cap Tikus;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti yang terdiri dari;

- 1 (satu) unit Motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi PB 4035 SJ Nomor Rangka : MH1JM2112HK563489, Nomor Mesin : JM21E1547813;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan juga keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh **Fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pengambilan barang milik orang lain tanpa ijin pemiliknya guna memiliki barang tersebut secara melawan hukum;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah terdakwa DIDI KOIBUR bersama Anak Saksi MAURITS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id HANGMETAN (dalam perkara lain n), dasaudara

DARWIN MUNA (DPO) dan saudara EPIN TETELEPTA (DPO);

- Bahwa tindak pidana tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 23.00 Wit bertempat di jalan Basuki Rahmat depan Bank BRI Km 8 Kota Sorong tepatnya depan ATM BRI;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertindak secara bersama –sama atau sendiri-sendiri tanpa izin saksi korban, telah mengambil 1 (satu) unit Motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi PB 4035 SJ Nomor Rangka : MH1JM2112HK563489, Nomor Mesin : JM21E1547813 milik saksi korban EDY CAHYONO;
- Bahwa terdakwa dan teman-temannya melakukan pengambilan sepeda motor milik saksi korban untuk di jual kepada teman terdakwa di jalan baru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum bersifat dakwaan Alternatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu Dakwaan kesatu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP , dengan pertimbangan unsur-unsurnya sebagai berikut:

Ad.1. BARANG SIAPA:

Menimbang, bahwa unsur “BARANG SIAPA” dalam hukum pidana adalah subjek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban, yang mana subjek hukum ini mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum dan peradilan.

Menimbang, bahwa terdakwa adalah salah satu subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara, yang mana dalam persidangan terdakwa mengetahui dengan jelas bahwa perbuatannya adalah salah dan terdakwa juga dapat menjelaskan dengan baik identitas terdakwa maupun perbuatannya dengan baik dan dalam keadaan sehat, sehingga unsur ini secara hukum telah terpenuhi;

Ad.2 UNSUR MENGAMBIL BARANG SESUATU:

Yang dimaksud dengan unsur mengambil barang sesuatu adalah berpindahnya suatu barang dari satu tempat ke tempat lain, sehingga berada dalam kekuasaan yang mengambil barang tersebut, dihubungkan dengan perkara ini yang melakukan perbuatan mengambil barang Sesuatu adalah terdakwa DEDI KOIBUR dan selama dipersidangan terungkap berdasarkan Keterangan para saksi dan dan keterangan para terdakwa serta Barang bukti bahwa para terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi PB 4035 SJ Nomor Rangka : MH1JM2112HK563489, Nomor Mesin : JM21E1547813 milik saksi korban EDY CAHYONO;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 UNSUR YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN KEPUNYAANYA MILIK ORANG LAIN:

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan saksi korban dan saksi-saksi lain serta Keterangan terdakwa di Persidangan didapati fakta bahwa barang berupa 1 (satu) unit Motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi PB 4035 SJ Nomor Rangka : MH1JM2112HK563489, Nomor Mesin : JM21E1547813 seluruhnya adalah kepunyaan saksi korban EDY CAHYONO atau setidaknya-tidaknya bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

HUKUM:

Bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah adanya niat batin dari sipelaku untuk memiliki atau menguasai atas barang tersebut tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari pemiliknya. Bahwa fakta di persidangan membuktikan terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit Motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi PB 4035 SJ Nomor Rangka : MH1JM2112HK563489, Nomor Mesin : JM21E1547813 dengan maksud untuk memilikinya, padahal terdakwa mengetahui barang tersebut merupakan milik saksi Korban dan terdakwa tidak mempunyai hak atas barang tersebut dan terdakwa melakukan aksinya tanpa sepengetahuan dan seijin saksi korban sebagai pemiliknya; --

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan, bahwa Terdakwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diketemukan fakta-fakta yang mengungkap adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa Terdakwa harus dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya atau kesalahannya sehingga sepatutnyalah terhadap diri Terdakwa tersebut dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Hakim memandang bahwa perbuatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana pencurian dengan pemberatan, sebagaimana dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum pada Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dipidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan, di kembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban dan akan dipertimbangkan dalam amar putusan di bawah ini; bukti karena di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pada pengadilan lain, maka Hakim akan memutuskannya dalam amar putusannya dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal ini terdakwa ditahan ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, selain dijatuhi pidana maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini

Menimbang, bahwa sebelum terdakwa dikenakan pidana Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan dari Terdakwa :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian Materil bagi Saksi Korban;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa sopan, menyesali perbuatannya secara berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI KOIBUR alias** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diataur dan di ancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **DEDI KOIBUR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
1. Saksi korban yang terdakwa adalah Motor Honda Beat warna biru putih dengan Nomor Polisi PB 4035 SJ Nomor Rangka : MH1JM2112HK563489, Nomor Mesin : JM21E1547813;
(dikembalikan kepada Saksi Korban EDY CAHYONO)

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah);

Demikian putusan tersebut diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021, oleh HATIJAH AVERIEN PADUWI,SH, Sebagai Hakim ketua, F.Y BABTHISTA,SH, dan M.ASH.SHIDDIQI,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh, NARENDRO ASMORO,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh KATRINA S, DIMARA,SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Sorong dan di hadapan Para Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

1. F.Y BABTHISTA,SH, HATIJAH A, PADUWI, S.H.
2. M.ASH.SHIDDIQI,SH

Panitera Pengganti,

SELMIATI PAINTU, S,H.MH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)